



PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NITA JANUVIYATI, NIK: 3315065101900001, Tempat, tanggal lahir di Grobogan, 11 Januari 1990, Jenis Kelamin perempuan, Pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kaian, RT003, RW007, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 29 Agustus 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 194/Pdt.P/2023/PN Pwd yang isi selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon sejak kecil bernama **NITA JANUVIYATI**, lahir di Grobogan, 11 Januari 1990;
- Bahwa pada tanggal 09 November 2007 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MARGO di KUA Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 970/68/XI/2007, dan bercerai sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai Nomor: 2582/AC/2021/PA.Pwd, identitas Pemohon tercatat **NITA JANUVIYANTI**, nama ayah Pemohon tercatat **SUWOSO**;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2015 ibu Pemohon yang bernama **RUMLAH** telah meninggal dunia sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor: 3315-KM-30102015-0007 tertanggal 30 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 7 Putusan No 194/Pdt.P/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk identitas Pemohon tercatat **NITA JANUVIYATI**, lahir di Grobogan, 11 Januari 1990 ;
 - Bahwa dalam Kartu Keluarga NIK: 3315062611210001 identitas Pemohon tercatat **NITA JANUVIYATI**, lahir di Grobogan, 11 Januari 1990 nama orangtua Pemohon tercatat SUWOSO dan RUMIYATI;
 - Bahwa sebagaimana dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/60/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Desa Pojok, identitas Pemohon tercatat **NITA JANUVIYATI**, lahir di Grobogan, 11 Januari 1990, anak dari Bapak SUROSO dan Ibu RUMLAH;
 - Bahwa karena terdapat kekeliruan penulisan nama orangtua dan Pemohon bermaksud akan segera membuat Akta Kelahiran, namun nama orangtua yang ada pada Kartu Keluarga tercatat **NITA JANUVIYATI**, lahir di Grobogan, 11 Januari 1990, anak dari Bapak SUWOSO dan Ibu RUMIYATI ;
 - Bahwa dengan adanya hal tersebut, Pemohon bermaksud untuk meminta pembetulan nama orangtua Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga yaitu agar dirubah menjadi **NITA JANUVIYATI**, lahir di Grobogan, 11 Januari 1990, anak dari Bapak SUROSO dan Ibu RUMLAH ;
 - Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penetapan pembetulan identitas Pemohon maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
 2. Menyatakan sah dan memberikan izin pembetulan nama orangtua Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga yaitu agar dirubah menjadi **NITA JANUVIYATI, lahir di Grobogan, 11 Januari 1990, anak dari Bapak SUROSO dan Ibu RUMLAH ;**
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga;
 4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 7 Putusan No 194/Pdt.P/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3315065101900001 atas nama NITA JANUVIYATI;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Kartu Keluarga No.: 3315062611210001 atas nama Kepala Keluarga NITA JANUVIYATI;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Keterangan Kelahiran No.: 474.1/60/VIII/2023 atas nama NITA JANUVIYATI;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Akta Cerai Nomor : 2582/AC/2021/PA.Pwd antara Nita Januviyati Binti Suwoso dengan Margo BinPardi;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3315-KM-30102015-0007 atas nama RUMLAH;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173041402760006 atas nama SUROSO;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat Keterangan No: 470/375/2023 atas anam NITA JANUVIYATI

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Kusna:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan pembetulan pembetulan nama orangtua Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga yaitu agar dirubah menjadi NITA JANUVIYATI, lahir di Grobogan, 11 Januari 1990, anak dari Bapak SUROSO dan Ibu RUMLAH;
- Bahwa saksi tahu, Ayah Pemohon bernama SUROSO dan Ibu Pemohon bernama RUMLAH sudah meminggal dunia;

Halaman 3 dari 7 Putusan No 194/Pdt.P/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, perbedaan tersebut terjadi karena dalam adat Jawa biasanya orang setelah menikah mempunyai panggilan sebagai orang tua;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon ingin melangsungkan pernikahan untuk itu Pemohon menertibkan data kependudukannya agar tidak mengalami kesulitan dikemudian hari, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

2. Saksi Purwati:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama sebagai keponakan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan pembetulan pembetulan nama orangtua Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga yaitu agar dirubah menjadi NITA JANUVIYATI, lahir di Grobogan, 11 Januari 1990, anak dari Bapak SUROSO dan Ibu RUMLAH;
- Bahwa saksi tahu, Ayah Pemohon bernama SUROSO dan Ibu Pemohon bernama RUMLAH sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu, perbedaan tersebut terjadi karena dalam adat Jawa biasanya orang setelah menikah mempunyai panggilan sebagai orang tua;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon ingin melangsungkan pernikahan untuk itu Pemohon menertibkan data kependudukannya agar tidak mengalami kesulitan dikemudian hari, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 Putusan No 194/Pdt.P/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon adalah anak dari SUROSO dan RUMLAH;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap identitas Pemohon tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ahmad Kusna dan saksi Purwati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Dusun Kaian, RT003, RW007, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran, Akta Cerai, Kutipan Akta Kematian, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan) ternyata nama Ayah dan Ibu Kandung Pemohon berbeda-beda, yaitu nama orangtua Pemohon tercatat SUWOSO dan RUMIYATI agar dirubah menjadi anak dari Bapak SUROSO dan Ibu RUMLAH;

Menimbang, bahwa keinginan pemohon dalam permohonan ini adalah Menyatakan sah dan memberikan izin pembetulan nama orangtua Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga yaitu agar dirubah menjadi NITA JANUVIYATI, lahir di Grobogan, 11 Januari 1990, anak dari Bapak SUROSO dan Ibu RUMLAH dan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti tersebut diatas didapatkan fakta hukum bahwa terdapat kesalahan biodata kependudukan Pemohon dalam kolom nama orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa terdapat biodata yang Pemohon gunakan berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi sehingga perlu adanya penertiban administrasi biodata Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Putusan No 194/Pdt.P/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demi tertib administrasi kependudukan dan kepastian hukum maka perlu ditetapkan nama orangtua Pemohon demi kepentingannya agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon adalah supaya tertib administrasi kependudukan, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang baik karena sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 3 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perlu memperbaiki sekadar perbaikan redaksional petitum permohonan Pemohon secukupnya tanpa mengurangi substansi permohonan *a quo* sebagaimana disebutkan pada amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan hal tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 3 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah dan memberikan izin pembetulan nama orangtua Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga yaitu agar dirubah menjadi NITA JANUVIYATI, lahir di Grobogan, 11 Januari 1990, anak dari Bapak SUROSO dan Ibu RUMLAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 September 2023, oleh Vabiannes Stuart Wattimena, S.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Pwd tanggal 29 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Wisnu Prabawa Hadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Wisnu Prabawa Hadi, S.H

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

-
Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp40.000,00;
3. PNBP Pendaftaran	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Panggilan	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp100.000,00; (seratus ribu rupiah)